



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

*Layanan ...*

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran; Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah  
*Nomor 12 ...*

- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10);
  30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 6);
  31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

*Kota...*

Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuklinggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.

*Pasal ...*

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.027.018.089.585,00 (Satu triliun dua puluh tujuh milyar delapan belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.040.931.172,00 (Seratus tiga puluh milyar empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil...

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.846.946.287,00 (Enam puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp. 9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus limu puluh juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp. 3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp. 4.260.000.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 14.850.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 3.700.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 15.136.946.287,00 (Lima belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Pajak Motel Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Losmen Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
  - d. Pajak Pesanggrahan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
  - f. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 3.650.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran ...

- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp. 1.560.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musi/Tari/Busana Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
  - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah); dan
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp. 168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.260.000.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp. 3.690.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
  - d. Pajak Reklame Selebaran Rp. 51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah); dan
  - e. Pajak Reklame Berjalan Rp. 53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah).

(5) Anggaran ...

- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.850.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 14.850.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air tanah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet Rp. 280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.700.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 1.550.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Tanah Liat Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

(10) Anggaran ...

- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k direncanakan sebesar Rp. 15.136.946.287,00 (Lima belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp. 12.636.946.287,00 (Dua belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.098.000.000,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.440.000.000 (Dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.655.984.885,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

*Pasal ...*

Pasal 8

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.098.000.000,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 8.208.000.000,00 (Delapan milyar dua ratus delapan juta rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.490.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.208.000.000,00 (Delapan milyar dua ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 1.370.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp. 108.000.000,00 (Seratus delapan juta rupiah);
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
- e. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta ribu rupiah);

*g. Retribusi ...*

- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 440.000.000,00 (Empat ratus empat puluh juta rupiah);
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 585.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.490.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 545.000.000,00 (Lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Retribusi Terminal Rp. 980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 390.000.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah).

*Pasal...*

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.440.000.000,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 2.440.000.000,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.655.984.885,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp. 1.230.000.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 248.000.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- f. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp. 34.782.984.885,00 (Tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

*h. Pendapatan...*

- h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp. 10.795.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 896.977.158.413,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.294.864.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil Rp. 152.381.041.000,00 (Seratus lima puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum Rp. 441.802.413.000,00 (Empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 42.988.103.000,00 (Empat puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah);

*d. Dana...*

- d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 95.220.881.000,00 (Sembilan puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
  - e. Dana Insentif Daerah Rp. 4.902.426,00 (Empat milyar sembilan ratus dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.682.294.413,00 (Seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 86.097.294.413,00 (Delapan puluh enam milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah); dan
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 73.585.000.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS Rp. 0,00 (Nol rupiah).

### BAB III BELANJA DAERAH

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.158.983.570.990,00 (Satu triliun seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta

*Lima ...*

lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 752.492.934.420,00 (Tujuh ratus lima puluh dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 353.924.939.335,00 (Tiga ratus lima puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 349.158.506.429,00 (Tiga ratus empat puluh Sembilan milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.075.000.000,00 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.690.733.656,00 (Tiga puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.643.755.000, 00 (Empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 405.110.048.828,00 (Empat ratus lima milyar seratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.100.771.229,00 (Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu da ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.950.988.337,00 (Dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.447.540.762,00 (Empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Bagian ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 312.975.651.209,00 (Tiga ratus dua belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.635.097.291,00 (Sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.380.587.742,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH

#### Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 18

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.446.731.405.000 (Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa ...

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.978.178.705,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.468.552.700,00 (Seratus lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.481.250.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah Rp. 1.481.250.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 131.965.481.405,00 (Seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(2) *Pembiayaan ...*

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 131.965.481.405,00 (Seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran ...

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar ...*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 12 ~~OKTOBER~~ 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR .....